

## TINJAUAN TEORITIS KEADILAN DAN KEPASTIAN DALAM HUKUM DI INDONESIA

*The Theoretical Review of Justice and Legal Certainty in Indonesia*

**Kania Dewi Andhika Putri<sup>1</sup>, Ridwan Arifin<sup>2</sup>**

Universitas Negeri Semarang (UNNES)

<sup>1</sup>kania4639@gmail.com, <sup>2</sup>ridwan.arifin@mail.unnes.ac.id

### ABSTRACT

*Law is a tool used to regulate human behavior and living order so that it is in accordance with applicable values and norms, in the law there is a sanction. These sanctions have a strict and real nature so that sanctions cannot be contested by anyone. Someone if you break the law, you will get a sanction. Completion of a law is carried out by law enforcement agencies in Indonesia. In the law there are actions that are used to resolve a case. We often understand these actions as a legal process. The running of a legal process must be in accordance with the applicable provisions, cannot be arbitrary because the legal process is the most important thing in the world of law. The legal process is a reflection of the success or failure of a legal settlement. In a law, it must apply the aspects used to settle the case before the law. These aspects are things that must be applied for the continuity of a judiciary and law in the world and in Indonesia. Namely justice and legal certainty in the continuity of the law. Justice and legal certainty are at the same time the foundation in the law that must be applied and must be reflected in the law. Because without justice and legal certainty a legal process cannot work properly. If justice and legal certainty are not applied in the world of law, then the continuity of a law cannot be fair. As a result of not implementing justice and legal certainty, there arises an imbalance between rights and obligations in the law. The settlement of a matter must be fair between the rights and obligations of one party must be the same between the rights and obligations of the other party. So if you have applied justice in the law, you can achieve legal certainty. Legal certainty must be mutually beneficial for the parties concerned. Legal certainty cannot harm various parties. So that legal certainty must be balanced. So the case can be justified by the law.*

**Keywords:** *law, legal process, fairness, certainty, accountability.*

### ABSTRAK

Hukum merupakan alat yang digunakan untuk mengatur tingkah laku manusia dan tata kehidupan agar sesuai dengan nilai maupun norma yang berlaku, didalam hukum terdapat suatu sanksi. Sanksi tersebut mempunyai sifat tegas dan nyata sehingga sanksi tidak dapat diganggu gugat oleh pihak siapapun. Seseorang jika telah melanggar hukum, maka akan mendapatkan suatu sanksi. Penyelesaian suatu hukum dilakukan oleh aparat-aparat hukum di Indonesia. Didalam hukum terdapat suatu tindakan-tindakan yang digunakan untuk menyelesaikan suatu perkara. Tindakan-tindakan tersebut sering kita pahami adalah suatu proses hukum. Berjalannya suatu proses hukum haruslah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat sewenang-wenang karena proses hukum hal yang paling penting dalam dunia hukum. Proses hukum merupakan pencerminan dari berhasil atau tidaknya suatu penyelesaian perkara di dalam hukum. Di dalam suatu hukum harus menerapkan aspek-aspek yang di gunakan

untuk penyelesaian perkara di depan hukum. Aspek tersebut merupakan hal yang harus di terapkan untuk kelangsungan suatu peradilan dan hukum di dunia maupun di Indonesia. Yaitu keadilan dan kepastian hukum di dalam kelangsungan hukum. Keadilan dan kepastian hukum merupakan pokok sekaligus landasan dalam hukum yang harus diterapkan dan harus di cerminkan dalam hukum. Karena tanpa keadilan dan kepastian hukum suatu proses hukum tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Jika keadilan dan kepastian hukum tidak diterapkan dalam dunia hukum, maka kelangsungan suatu hukum tidak dapat berjalan degan adil. Akibat dari tidak diterapkannya keadilan dan kepastian hukum timbul suatu ketidak seimbangan antara hak dan kewajiban di dalam hukum. Penyelesaian suatu perkara harus adil antara hak dan kewajiban satu pihak harus sama antara hak dan kewajiban pihak yang lainnya. Sehingga jika sudah menerapkan keadilan di dalam hukum, maka dapat tercapainya suatu kepastian hukum. Kepastian hukum harus saling menguntungkan bagi pihak-pihak yang terkait. Kepastian hukum tidak dapat merugikan berbagai pihak-pihak. Sehingga kepastian hukum harus seimbang. Sehingga perkara tersebut dapat dipertanggungjawabkan hukumnya.

**Kata Kunci : hukum, proses hukum, keadilan, kepastian, pertanggungjawaban.**

## I. PENDAHULUAN

Hukum menjadi landasan yang paling dasar di dalam suatu kehidupan. Jika di dalam suatu negara tidak ada suatu hukum maka negara tersebut akan mengalami berbagai masalah yang akan timbul. Hukum merupakan mekanisme dalam kontrol sosial di dalam masyarakat, masyarakat menerapkan hukum secara sistematis untuk menegakkan hukum yang terdapat di Indonesia.<sup>1</sup> Di dalam suatu negara tata kehidupan dan kelangsungan hidup warga negaranya harus berjalan sesuai aturan, kaidah, norma atau hukum yang berlaku di Indonesia, agar tercapainya suatu keserasian pola tingkah laku dalam pergaulan masyarakat. Seperti di Indonesia sumber dari segala sumber hukum di Indonesia merupakan Pancasila, pancasila menjadi dasar negara Indonesia sekaligus menjadi sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di negara Indonesia. Nilai-nilai pancasila menjadi pilar-pilar yang paling penting dan mendasar di dalam kehidupan manusia. Untuk itu, pancasila dapat dikatakan sebagai sumber dari segala ideologi, cita-cita, aturan dan tatanan kehidupan bangsa dan negara. Apabila hukum tersebut di langgar maka akan mendapatkan sebuah sanksi. Sanksi tersebut bersifat tegas dan memaksa bagi semua pihak yang melanggar hukum. Sehingga dapat dikatakan bahwa jika seseorang melanggar suatu peraturan maupun hukum yang berlaku maka akan mendapatkan sanksi yang tegas sekaligus memaksa.

---

<sup>1</sup> Samsul Wahidin, "Hakim Agung Sebagai Agent Of Change Menuju Law And Legal Reform", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 5, No. 2, Desember 2014, h 160.

Sanksi tersebut mengikat semua orang karena hukum mengikat atau berlaku bagi semua orang. Sanksi tersebut dapat berupa hukuman. Hukuman dapat berupa hukuman yang berat maupun hukuman yang ringan. Hukuman yang berat dapat berupa hukuman mati, contohnya adalah seseorang dapat dihukum mati apabila seseorang telah menghilangkan nyawa seseorang, sedangkan hukuman yang ringan dapat berupa hukuman penjara seseorang yang dapat dihukum penjara merupakan orang telah melakukan pelanggaran pidana. Hukuman tersebut sesuai dengan tindak pelanggaran yang di lakukannya. Semakin berat tindakan pelanggaran yang di lakukan maka semakin berat hukuman yang akan dijalaninya, begitu juga sebaliknya jika tindakan pelanggaran yang dilakukan ringan maka hukuman tersebut juga ringan.

Di dalam suatu hukum terdapat berbagai pihak yang akan menegakkan hukum yang berlaku di Indonesia. Pihak-pihak tersebut menjalankan suatu penegakan hukum agar tidak terciptanya suatu pelanggaran hukum, menertibkan masyarakat maupun mengatur masyarakat agar sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di sebuah negara tidaklah mudah dalam penerapannya di dalam kehidupan bermasyarakat. Terdapat lembaga khusus yang penegakan hukum maupun yang ahli dalam bidang hukum yaitu aparat penegak hukum. Penegak hukum berfungsi dalam menegakkan, menganalisis, dan menyelesaikan suatu perkara yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Aparat penegak hukum juga harus berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia karena aparat penegak hukum juga memiliki kewajiban untuk taat dan tunduk terhadap hukum dan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Contoh dari aparat penegak hukum di Indonesia adalah lembaga pengadilan, lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan dan lembaga advokat dan lembaga-lembaga yang berfungsi untuk menegakkan hukum yang berlaku. Hukum di Indonesia mengikat bagi semua warga negara Indonesia. Termasuk pemimpin negara yaitu presiden dan wakil presiden, aparat penegak hukum dan semua warga negara.

Apabila terdapat suatu pelanggaran hukum maka akan di proses ke dalam suatu lembaga yang berfungsi untuk menyelesaikan suatu permasalahan mengenai hukum di Indonesia. Lembaga adalah organisasi yang diresmikan oleh pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsinya.<sup>2</sup> Lembaga tersebut adalah lembaga peradilan Indonesia, lembaga tersebut menangani berbagai masalah yang berkaitan dengan

---

<sup>2</sup> Muhtadi, "Lembaga Negara : Makna, Kedudukan dan Relasi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 3, Desember 2013, h. 268.

hukum yang berlaku di Indonesia. Lembaga pengadilan selain menangani berbagai masalah yang berkaitan dengan hukum, lembaga pengadilan juga berfungsi untuk menegakkan hukum yang berjalan di suatu negara. Lembaga pengadilan menegakkan, menganalisis, dan menyelesaikan suatu kasus pelanggaran hukum di Indonesia. Lembaga pengadilan menyelesaikan suatu perkara pelanggaran hukum dari awal sampai terciptanya suatu keputusan hukum dalam menyelesaikan suatu perkara. Kekuasaan kehakiman sangat berpengaruh terhadap dalam menegakkan hukum berdasarkan UUD 1945 maupun Pancasila, dalam pasal UU No 48 Tahun 2009 mengenai asas-asas menyelenggarakan kekuasaan suatu hakim salah satunya adalah hakim memahami dan menggali nilai dalam hukum dan keadilan yang hidup di dalam suatu masyarakat.<sup>3</sup>

Penyelesaian suatu perkara pelanggaran hukum adalah suatu proses hukum. Proses hukum adalah suatu tindakan-tindakan untuk menyelesaikan perkara pelanggaran hukum untuk tercapainya suatu penyelesaian yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Kebenaran suatu proses hukum harus dapat dipertanggungjawabkan di dalam hukum maupun undang-undang yang berlaku.

Di dalam suatu proses hukum terdapat alur atau langkah-langkah yang akan di capai oleh aparat penegak hukum untuk menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan dengan hukum. Proses hukum dimulai dari pembuatan hukum yang terdiri dari bahan hukum dan struktur pembuatan hukum, penegakan hukum yaitu penerapan atau pelaksanaan hukum dalam kehidupan bermasyarakat secara nyata, peradilan yaitu suatu penegakan hukum, administrasi keadilan yaitu penerapan keadilan di dalam suatu masyarakat membutuhkan suatu pengelolaan dari berbagai pihak.<sup>4</sup> Proses penegakan hukum harus menerapkan landasan-landasan yang paling penting dalam kehidupan hukum yaitu suatu keadilan dan kepastian hukum. Suatu keadilan dan kepastian hukum tidak dapat dipisahkan dalam hukum dan menjadi faktor yang paling penting dalam kelangsungan suatu hukum. Keadilan dan kepastian hukum menjadi tonggak sekaligus menjadi tolak ukur dalam keberhasilan suatu hukum. Suatu pengadilan di Indonesia jika tidak menerapkan suatu keadilan dan kepastian hukum dalam setiap proses hukum maka akan menimbulkan berbagai hambatan maupun masalah yang akan merugikan berbagai pihak.

---

<sup>3</sup> Handri Raharjo, 2016, *Sistem Hukum Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, h 94-95.

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, PT Aditya Bakti, Bandung, h 185-190.

Di Indonesia tingkat keadilan masih dapat dikatakan rendah dalam penerapannya dalam hukum, masyarakat berpendapat bahwa didalam suatu pengadilan atau di dalam suatu hukum keadilan tidak dijalankan oleh para badan-badan penegak hukum dalam penyelesaian suatu perkara sehingga kualitas hukum akan hilang yang diakibatkan oleh keadilan dan kepastian hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keasliannya. Masyarakat juga berpendapat bahwa hukum hanyalah berpihak kepada golongan atas sedangkan golongan masyarakat bawah tidak dipentingkan lagi. Orientasi keadilan yang digunakan untuk pribadi menjadi permasalahan dalam hukum.<sup>5</sup> Kasus yang terjadi di Indonesia mengenai kasus mengenai seorang nenek asal Banyumas yang bernama nenek Minah di vonis hukuman kurungan 1,5 bulan. Alasan nenek Minah di penjara karena nenek Minah mengambil 3 buah kakao atau buah coklat milik tetangganya sendiri. Tetangga dari nenek Minah melaporkan kasus tersebut ke dalam pengadilan, sehingga kasus tersebut di tindak lanjuti oleh para aparat-aparat pengadilan. Dalam hal ini nenek minah tidak mengerti baca maupun tulis dan tidak menegerti mengenai hukum.

Sedangkan kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat tinggi di Indonesia yang setiap harinya menggunakan uang negara untuk kepentingan pribadi tidak mendapatkan perlakuan penegakan hukuman, bahkan kasus tersebut tidak dimasukkan ke dalam pengadilan negeri. Kasus tersebut tidak ditangani secara lebih lanjut, salah satu alasan yang mendasar mengenai kasus korupsi yang tidak dilanjutkan adalah para aparat penegak hukum memperoleh suap-menyuap dari para koruptor. Para koruptor harus diadili secara adil, contoh hukuman dalam kasus tersebut adalah membayar denda sebesar uang yang telah ia gunakan.<sup>6</sup> Apabila hal tersebut terjadi secara terus menerus maka tidak terciptanya suatu kepastian hukum yang berlaku di dalam hukum, sehingga kasus-kasus tersebut tidak akan pernah terselesaikan dan akan menimbulkan suatu permasalahan yang baru. Namun di era moderen ini banyak kasus-kasus yang menyeret petinggi-petinggi negeri dan golongan orang yang mempunyai kekayaan dan kekuasaan di Indonesia yaitu kasus mengenai korupsi, narkoba, dan kasus lainnya. Namun, banyak dari petinggi-petinggi negeri dan para

---

<sup>5</sup> Faturochman Djamiludin Ancok, "Dinamika Psikologis Penilaian Keadilan", *Jurnal Psikologi*, No. 1, 2001, h. 58.

<sup>6</sup> Ummul Husna, "Proses Penyelesaian Perkara Korupsi Kedalam Putusan Perdata (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sragen)", *Jurisprudence*, Vol. 4, No. 1, Maret 2014, h. 12.

golongan atas tidak di hukum sebagaimana mestinya dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia. Apabila kasus para petinggi-petinggi negeri masuk ke dalam pengadilan negeri, dapat kita lihat bahwa hukuman yang diberikan oleh aparat penegak hukum tidak seimbang dengan tindak pelanggaran hukum yang di lakukan oleh para petinggi-petinggi negeri atau golongan atas.

Dari dua kasus di atas dapat kita bandingkan bahwa kasus seorang nenek Minah yang hanya mengambil 3 biji buah kakao mendapatkan hukuman kurungan 1,5 bulan. Sedangkan para koruptor di Indonesia yang menggunakan uang negara untuk kepentingan hidup mereka pribadi tidak mendapatkan suatu hukuman. Dapat kita simpulkan bahwa keadilan di dalam suatu hukum di Indonesia belum berjalan sebagaimana mestinya karena terdapat berbagai alasan mengenai keadilan di Indonesia tidak berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, salah satu alasannya adalah masih terdapat suap menyuap antara aparat penegak hukum dengan golongan yang mempunyai kekayaan dan kekuasaan di dalam suatu negara. Faktor tingginya biaya yang di keluarkan untuk penyelesaian kasus perkara di dalam hukum juga dapat menjadi faktor penting dalam hambatan dalam pelaksanaan keadilan dan kepastian di dalam hukum.

Data-data mengenai berbagai alasan mengenai keadilan dan kepastian hukum yang masih lemah di Indonesia adalah masih lemahnya aparat penegak hukum di Indonesia, hilangnya moralitas dari aparat penegak hukum, rendahnya kesadaran akan pentingnya menanamkan sikap keadilan dan kepastian di dalam hukum. Di dalam suatu pengadilan antara pihak yang tergugat maupun pihak yang digugat keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sama di dalam suatu hukum. Sehingga keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu membela hak mereka di depan pengadilan. Perlakuan aparat penegak hukum harus sama dalam menangani berbagai kasus yang terjadi, sehingga tidak menimbulkan suatu ketimpangan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Antara hak dan kewajiban dari berbagai pihak akan terlindungi. Meskipun mereka mempunyai hak yang sama di dalam hukum yaitu membela diri mereka dalam hukum, hukum harus berjalan sebagaimana mestinya tidak ada hak istimewa untuk para pihak-pihak. Penyelesaian suatu perkara harus di selesaikan menurut peraturan yang berlaku dan sesuai Undang-Undang yang ada. Dalam suatu penyelesaian suatu perkara yang di dahulukan terlebih dahulu adalah suatu landasan yang paling penting dalam hukum

yaitu mengenai keadilan. Jika suatu keadilan sudah terpenuhi maka suatu hukum itu tidak merugikan berbagai pihak. Landasan selanjutnya yang harus terpenuhi adalah kepastian hukum. Jika di dalam hukum tidak ada suatu kepastian hukum maka masyarakat tidak akan pernah mengetahui apakah kelanjutan suatu permasalahan di dalam hukum tersebut dapat terselesaikan dengan baik dan benar atau tidak. Masyarakat harus dapat menjadi pengamat dan pelaksana jalannya keadilan hukum dan kepastian hukum di dalam suatu jalannya hukum di Indonesia.

Antara keadilan dan kepastian hukum merupakan sebuah pencerminan kualitas hukum di suatu negara. Semakin tinggi penegakan hukum dengan menerapkan keadilan dan kepastian hukum maka semakin baik pula kualitas dari hukum tersebut. Negara yang memiliki hukum yang baik adalah negara yang menerapkan landasan keadilan dan kepastian di dalam hukumnya. Keadilan dan kepastian hukum berguna bagi penyelesaian suatu perkara di dalam pengadilan. Aparat pengadilan harus menerapkan landasan ini, selain itu aparat penegak hukum juga harus menerapkan keterbukaan terhadap jalannya pengadilan. Jika aparat penegak hukum sudah menerapkan sikap keterbukaan terhadap jalannya pengadilan maka keadilan dan kepastian hukum dapat berjalan di suatu pengadilan di Indonesia.

Pertanggungjawaban suatu keadilan dan kepastian hukum menjadi tolak ukur di dalam suatu hukum yang dapat di gunakan sebagai bobot dalam penyelesaian suatu perkara di dalam pengadilan. Jika di dalam pengadilan hukum tidak menerapkan keadilan dan kepastian hukum maka dapat di katakan bahwa hukum telah gagal dalam menjalankan suatu penyelesaian suatu perkara di dalam suatu hukum. Perkara tersebut dapat di selesaikan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku untuk terciptanya suatu kesejahteraan masyarakat mengenai hukum di Indonesia.

## **II. PEMBAHASAN**

### **Pengertian Keadilan dan Kepastian Hukum**

Hukum merupakan hal yang paling baik dan berguna bagi segalanya, menurut Gustav Radbruch hukum yang baik harus dapat mengandung pengertian bahwa hukum dapat membawa suatu kepastian hukum, keadilan hukum maupun kemanfaatan hukum. Di dalam suatu kehidupan hal yang paling penting adalah keadilan dalam hidup. Begitu juga dengan hukum, hal yang paling penting dalam hukum adalah sebuah keadilan. Keadilan dalam arti luas adalah tidak berat sebelah atau tidak

memihak kepada orang tertentu. Keadilan dalam hukum merupakan persamaan hak dan kewajiban di dalam hukum. Hak dalam hukum dapat disebut dengan suatu wewenang. Setiap orang memiliki hak yang sama yaitu memperoleh perlindungan terhadap hukum maupun memperoleh pembelaan di dalam hukum. Setiap manusia memperoleh hak yang harus terpenuhi. Sedangkan kewajiban setiap orang adalah taat dan tunduk terhadap hukum yang berlaku di Indonesia, menjalankan peraturan-peraturan yang ada, dan tidak melanggar aturan tersebut. Antara hak dan kewajiban orang harus terpenuhi dan harus seimbang sehingga dapat terciptanya suatu keadilan. Keadilan berfungsi sebagai menjaga dan melindungi setiap hak dan kewajiban manusia, menciptakan suatu keteraturan dan ketertiban sosial, dan kesejahteraan sosial. Dalam Pancasila sila ke-5 yaitu berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dalam sila Pancasila tersebut bahwa keadilan sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dalam hidup bermasyarakat, masyarakat harus dapat merasakan suatu keadilan di dalam hidupnya karena keadilan merupakan hak dari setiap warga negara. Keadilan seseorang harus dapat dijamin oleh negara. Di dalam suatu keadilan pada masa ini sudah mulai di terapkan dalam hukum, politik, ekonomi dan tata kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>7</sup> Penerapan keadilan di dalam suatu penerapan suatu tatanan di dalam kehidupan bermasyarakat. Aspek- aspek dalam kehidupan harus berlandaskan pada sila-sila yang tercantum dalam Pancasila termasuk aspek keadilan dalam tatanan hukum di Indonesia agar hukum dapat mensejahterakan masyarakat dan kelangsungan dari hukum itu sendiri dapat di pertanggungjawabkan di dalam suatu peraturan yang ada. Keadilan hukum merupakan kaidah yang tidak dapat di ubah dan berlaku di mana saja dan kapan saja. Menurut hukum alam keadilan harus dapat menjalankan keadilan yang dapat memberikan manfaat serta menyelesaikan berbagai persoalan.<sup>8</sup>

Kepastian hukum juga merupakan hal yang sangat penting dalam hukum. Setelah keadilan hukum tercapai maka hal yang selanjutnya harus terpenuhi adalah kepastian hukum. Tanpa adanya kepastian hukum masyarakat tidak pernah mengerti apakah perbuatan yang akan masyarakat perbuat benar atau salah dan tanpa adanya

---

<sup>7</sup> Amad Sudiro dan Deni Bram, 2013, *Hukum dan Keadilan: Aspek Nasional & Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 164-173.

<sup>8</sup> Ibnu Artadi, “Hukum: Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan dan Keadilan”, *Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Oktober 2006, h 68.

suatu kepastian hukum akan menimbulkan berbagai permasalahan yaitu timbulnya suatu keresahan dalam masyarakat. Dengan adanya suatu kepastian hukum maka masyarakat memperoleh perlindungan dari tindakan yang sewenang-wenang dari berbagai aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya yang ada dalam masyarakat. Kepastian hukum menjadi tolak ukur dalam kejelasan hak dan kewajiban mereka di dalam suatu hukum. Kepastian hukum harus dapat mengedepankan pembuktian sehingga hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan.<sup>9</sup>

Keadilan dan kepastian hukum yang di dahulukan terlebih dahulu adalah keadilan hukum. Pada era saat ini hukum di Indonesia terbalik mengenai keadilan dan kepastian hukum, yaitu mendahulukan kepastian hukum terlebih dahulu ketimbang keadilan hukum. Alasan keadilan hukum di dahulukan terlebih dahulu karena keadilan harus seimbang antara setiap orang, tidak memihak golongan tertentu. Setelah keadilan terpenuhi maka kepastian hukum dapat tercapai sebagaimana mestinya sesuai yang di harapkan oleh masyarakat berbangsa dan bernegara. Hakim merupakan yang mulia di dalam pengadilan hukum atau hakim merupakan pemimpin dalam berjalannya pengadilan hukum di Indonesia. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam proses hukum sangat tergantung dengan keputusan dari seorang hakim. Dalam pengadilan hakim bertugas dalam menjunjung tinggi hukum, menegakkan suatu kebenaran, keadilan dan suatu kepastian hukum. Dalam setiap permasalahan hakim mempunyai cara tersendiri dalam penyelesaian suatu permasalahan di dalam suatu hukum. Dalam pengadilan hakim dapat membuat suatu hukum baru dalam mengambil sebuah keputusan yang di sebut sebagai *jurisprudence*. Hakim dapat menggunakan *jurisprudence* apabila di dalam penyelesaian suatu perkara tidak di temukan suatu penyelesaian berdasarkan Undang Undang maupun peraturan-peraturan lainnya. Hakim harus dapat menjadi hakim yang adil di dalam hukum karena hakim sebagai pemutus suatu perkara di dalam persidangan pengadilan. Hakim dalam mengambil sebuah keputusan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, jujur dan hati nurani seorang hakim agar tercapainya suatu putusan adil dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sehingga keputusan hakim harus dapat di terima oleh masyarakat.

---

<sup>9</sup> Yohanes Suhardin, "Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 25, No. 3, Juli 2007, h. 271.

## **Penerapan Keadilan dan Kepastian Hukum di Indonesia**

Keadilan dan kepastian hukum memang sangat penting untuk di terapkan di dalam kehidupan maupun di dalam suatu hukum. Keadilan dan kepstian hukum menjadi faktor penting dalam keberhasilan suatu hukum. Masyarakat Indonesia akan percaya terhadap hukum di Indonesia jika para aparat penegak hukum di Indonesia menggunakan keadilan dan kepastian hukum dalam setiap penyelesaian suatu kasus atau perkara di dalam hukum.

Penerapan keadilan dan kepastian hukum yang pertama adalah penerapan hukum di dalam diri sendiri. Jika dalam diri sendiri telah tertanam jiwa keadilan dan kepastian hukum akan dapat terbiasa di dalam pergaulan di masyarakat. Keadilan dan kepastian memang sangat penting untuk diri sendiri dan orang lain. Keadilan dan kepastian hukum merupakan hal yang sangat di lindungi dalam Hak Asasi Manusia karena keadilan manusia merupakan hak pokok dan kaidah yang fundamental di dalam suatu kehidupan. Penerapan keadilan dan kepastian hukum di dalam suatu hukum dapat di lakukan di dalam setiap jalannya suatu penegakan maupun proses hukum. Di dalam menegakkan hukum yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia, aparat-aparat penegak hukum haruslah berlandaskan keadilan maupun kepastian hukum. Contoh dari penerapan keadilan dan kepastian hukum di dalam hukum adalah di dalam menertibkan masyarakat yang berjualan di trotoar jalanan yang di gunakan untuk pejalan kaki, aparat penegak hukum harus adil dalam menertibkan warga. Yaitu dengan menertibkan semua warga negara yang berjualan di trotoar jalan tidak memandang bahwa itu golongan penjual yang kaya ataupun penjual yang miskin, semua warga harus di tertibkan dan rutin di beri sosialisasi mengenai berjualan di trotoar jalan yang di gunakan untuk pejalan kaki yang dapat menimbulkan kemacetan. Selain itu, pemerintah harus menyediakan lahan khusus atau tempat khusus yang di jadikan sebagai tempat berjualan pedagagng kaki lima tersebut.

Contoh penerapan kepastian hukum adalah menegakkan suatu peraturan-peraturan dan diadakan sosialisasi rutin mengenai penegakan peraturan yang penting bagi masyarakat Indonesia. Sehingga masyarakat mengetahui perbuatan manusia dalam pergaulan hidup masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Masyarakat memperoleh kepastian hukum menegnai tingkah laku yang mereka perbuat.

Hal yang paling penting dalam keadilan dan kepastian suatu hukum yang di terapkan dalam penyelesaian suatu perkara pengadilan. Dalam menyelesaikan suatu perkara pengadilan harus di lakukan secara transparan dan tidak adanya suatu hal-hal yang di sembunyikan oleh para aparat penegak hukum di Indonesia, karena apabila di dalam suatu pengadilan terdapat hal yang di sembunyikan maka akan menimbulkan suatu kejanggalan dalam berjalannya hukum contohnya adalah tindakan korupsi maupun suap menyuap antara aparat penegak hukum dengan anggota masyarakat. Jika dalam menyelesaikan suatu perkara dengan terbuka dan tidak ada hal yang di tutup-tutupi maka kelangsungan suatu sidang perkara pengadilan dapat berjalan sesuai peraturan perundang-undangan. Masyarakat dapat menilai dalam penyelesaian suatu perkara tersebut menerapkan asas-asas keadilan sehingga jika keadilan tersebut dapat tercapai maka akan menimbulkan suatu kepastian hukum yang tidak merugikan maupun menguntungkan salah satu pihak saja. Dalam penyelesaian suatu perkara di dalam suatu pengadilan keadilan dan kepastian hukum menjadi faktor yang paling penting untuk kesejahteraan para masyarakat. Keadilan dan kepastian hukum menjadi pencerminan masyarakat mengenai keberhasilan hukum dalam menyelesaikan suatu perkara hukum.

### **Penegakan Keadilan dan Kepastian Hukum**

Guna meningkatkan kepastian hukum dan keadilan hukum di dalam masyarakat perlu diadakan penegakan hukum. Penegakan hukum berfungsi untuk mengukur suatu tingkat ketaatan masyarakat mengenai pentingnya hukum di Indonesia. Penegakan hukum dapat di pengaruhi oleh tingkat perkembangan masyarakat. Semakin tinggi perkembangan masyarakat maka tingkat perkembangan masyarakat mengenai pemikiran hukum semakin maju karena masyarakat lebih mengerti suatu hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>10</sup> Perkembangan hukum harus dapat memperhatikan tatanan dalam hukum. Hukum harus dapat menyelaraskan antara aturan hukum dengan kebiasaan yang telah hidup di dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat menyesuaikan peraturan hukum dengan norma yang telah hidup di dalam masyarakat. Menyelaraskan hukum juga dapat memperkecil kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum yang terjadi dalam masyarakat. Yang menjadi hal-hal yang dapat melemahkan hukum adalah tingginya kriminalitas yang terjadi di dalam

---

<sup>10</sup>Sanyoto, "Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 8, No. 3, September 2008, h. 1.

masyarakat Indonesia, lemahnya aparat penegak hukum.<sup>11</sup> Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai hukum yang ada di dalam masyarakat dapat menyebabkan pelanggaran hukum. Guna mengatasi kemungkinan adanya suatu akumulasi ketidakpatuhan kepada hukum, maka harus meningkatkan perhatian terhadap hukum. Salah satu cara agar masyarakat tidak melanggar hukum adalah diterapkan sistem denda terhadap pelanggaran hukum maupun hukuman yang dapat membuat efek jera terhadap pelaku pelanggaran hukum. Masyarakat Indonesia akan mentaati hukum apabila terdapat sanksi yang tegas, yang di terapkan dalam masyarakat. Sanksi tersebut harus dapat menyadarkan masyarakat akan pentingnya suatu keadilan dan kepastian hukum di dalam hukum. Menegakkan keadilan dan kepastian hukum harus sesuai dengan norma-norma yang terdapat di dalam masyarakat, bukan hanya sekedar menjalankan proses formal dalam hukum.<sup>12</sup>

Penegakan hukum merupakan tonggak dalam menyamakan hukum di dalam asas-asas maupun prinsip-prinsip dalam masyarakat. Penyamaan ini dapat dikatakan bahwa menerapkan hukum yang baru sesuai dengan kebiasaan yang terdapat dalam masyarakat. Sehingga peraturan tersebut saling akulturasi terhadap kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Hakim merupakan salah badan yang paling penting dalam menegakkan hukum yang ada di dalam pengadilan. Hakim harus dapat menegakkan hukum yang ada dalam masyarakat yaitu berasaskan pada nilai-nilai Pancasila. Pada kenyataannya masyarakat tidak percaya terhadap hakim di Indonesia, karena hakim belum menegakkan hukum sesuai dengan landasan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum yang dapat membuat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya hakim dalam hal keadilan dan kepastian hukum, hakim harus dapat dapat menyamakan hak dan kewajiban di dalam hukum, keputusan hakim harus dapat menyelesaikan perkara, putusan hakim harus dapat mencerminkan ketertiban maupun ketertiban masyarakat.<sup>13</sup> Lembaga hukum harus mempunyai cita-cita yaitu

---

<sup>11</sup>Zainab Ompu Jainah, "Penegakan Hukum Dalam Masyarakat", *Journal of Development*, Vol. 3, No. 2, Agustus 2012, h. 165.

<sup>12</sup>Bambang Sutiyono, "Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Putusan", *Jurnal Hukum*, Vol. 17, No 2, April 2010, h. 222.

<sup>13</sup>Fence M Watu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 3, September 2012, h. 480-485.

menjadi lembaga peradilan yang berwibawa dan mandiri, dalam menguatkan posisi keadilan dan kepastian di dalam hukum.<sup>14</sup>

Menegakkan mempunyai arti yang sama dengan pertanggungjawaban. Sehingga penegakan keadilan dan kepastian hukum mempunyai arti yang sama dengan pertanggungjawaban keadilan dan kepastian hukum. Permasalahan yang terjadi mengenai penegakan keadilan dan kepastian hukum adalah Indonesia belum adanya penegakan hukum yang bersih dalam pengadilan sehingga dapat terjadi ketimpangan dalam hukum. Contoh kasus yang terjadi saat ini adalah kasus dari Baiq Nuril yang merupakan seorang guru honorer yang mengalami pelecehan seksual dari telepon yang dilakukan oleh kepala sekolah. Dalam hal itu Nuril memberanikan diri untuk merekam pembicaraan kepala sekolah tersebut. Teman kerja Nuril meminta rekaman tersebut sehingga rekaman tersebut dapat tersebar luas. Kepala sekolah Nuril melihat rekaman tersebut merasa bahwa tindakan tersebut merugikan dirinya. Sehingga kepala sekolah Nuril melaporkan Nuril ke dalam polisi setempat. Pada akhir Maret 2017 Nuril di tahan menjadi tahanan, namun para saksi mengaku bahwa Nuril terbukti tidak bersalah karena tidak menyebarkan rekaman telepon tersebut. Jaksa mengajukan banding teradap mahkamah agung yang berpendapat bahwa Nuril telah melakukan tindakan pelanggaran ITE, akibatnya Nuril dianggap bersalah dan mendapatkan hukuman berupa penjara 6 bulan dan sejumlah uang denda.<sup>15</sup> Masyarakat menganggap bahwa keadilan dalam hukum masih belum berjalan dengan adil. Dalam kasus tersebut terlihat ketimpangan pembelaan di dalam hukum, dalam kasus tersebut kepala sekolah seharusnya dihukum sesuai dengan pelanggaran pelecehan seksual yang di lakukannya. Pada kenyataannya Nuril selaku korban di hukum penjara dan dihukum dengan membayar sejumlah denda. Banyak masyarakat yan bersimpati akan kasus Nuril ini sehingga memicu pro dan kontra terhadap kasus yang dialami Nuril. Dalam kasus tersebut kepastian di dalam hukum juga belum dapat tercapai sebagaimana mestinya, karena kasus tersebut sampai saat ini belum terjadi sebuah penyelesaian

---

<sup>14</sup>Zainal Arifin Hoesein, "Lembaga Peradilan Dalam Perspektif Pembaruan Hukum", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 20, No. 1, Juni 2013, h. 19.

<sup>15</sup>"Kronologi Kasus Baiq Nuril Bermula Dari Rekaman Cerita Perselingkuhan Kepsek" diakses dari <http://jogja.tribunnews.com/2018/11/15/kronologi-kasus-baiq-nuril-bermula-dari-rekaman-cerita-perselingkuhan-kepsek>, pada tanggal 6 Desember 2018 pukul 14.59

hukum. Di dalam hukum kepala sekolah tersebut dapat di pidana mati, penjara, kurungan, denda dan tutupan dalam hal tersebut disebut sebagai pidana pokok.<sup>16</sup>

Penegakan keadilan dan kepastian hukum adalah membuktikan bahwa di dalam hukum masih menerapkan keadilan dan kepastian yang murni dari setiap penyelesaian semua permasalahan yang akan di selesaikan oleh hukum. Dalam menegakkan keadilan dan kepastian hukum aparat penegak hukum memiliki peran palng penting. Karena kemurnian jalannya proses hukum dalam pengadilan tergantung kepada jalannya aparat penegak hukum. Dalam penegakan keadilan dan kepastian hukum telah diupayakan oleh berbagai pihak untuk menciptakan suatu keputusan hukum yang dapat di pertanggungjawabkan. Kepastian hukum harus konsisten dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang di hadapi di dalam pengadilan, selain konsisten keputusan hukum harus rasional dalam mengambil sebuah keputusan sehingga dapat diterima oleh masyarakat luas. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan mengenai keadilan dan kepastian hukum di Indonesia. Menerapkan kebijakan yang integral dan sistematis dalam mencegah suatu kejahatan dalam keadilan dan kepastian hukum. Selain itu, perlu adanya peningkatan kualitas aparat penegak hukum yang profesional.<sup>17</sup>

### **III. PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Keadilan dan kepastian hukum di Indonesia tidak dapat di kesampingkan di dalam perjalanan aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi hukum yaitu menegakkan hukum agar dapat dipertanggungjawabkan di dalam pengadilan. Pertanggungjawaban keadilan dan kepastian hukum merupakan menegakkan suatu unsur yang paling pokok di dalam hukum agar terciptanya suatu kebahagiaan dan tercapainya suatu titik terang di dalam hukum. Keadilan menjadi unsur yang paling utama yang harus terpenuhi dan tercapai dalam pengadilan. Setelah keadilan di dalam hukum tercapai maka kepastian hukum juga harus terlaksana sebagaimana mestinya. Kepastian hukum menjadi titik akhir dalam proses hukum. Setelah keadilan dan kepastian hukum tercapai maka pengadilan hukum akan membawa manfaat yang akan memberi dampak positif bagi masyarakat. Dampak positif yang terjadi jika hukum di

---

<sup>16</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, h. 292.

<sup>17</sup> Dey Ravena dan Kristian, 2017, *Kebijakan Kriminal*, PT Balebad Dedikasi Prima, Jakarta, h. 132.

Indonesia tercapai suatu keadilan dan kepastian hukum adalah masyarakat akan percaya terhadap hukum, Hak Asasi Manusia dapat terpenuhi dan terlindungi di dalam hukum, tercapainya suatu jalannya hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, memberikan kesejahteraan dan ketertiban di dalam masyarakat. Di negara Indonesia keadilan dan kepastian hukum menurut data yang ada tingkat keadilan dan kepastian hukum masih rendah. Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan tingkat keadilan dan kepastian hukum di Indonesia masih rendah yaitu berbagai pihak masih belum sadar akan pentingnya keadilan dan kepastian hukum di dalam pengadilan. Berbagai kasus yang ada di dalam masyarakat yang mencerminkan keadilan dan kepastian hukum di Indonesia masih sangat rendah dan belum berjalan sesuai dengan tujuan hukum maupun peraturan yang berlaku di Indonesia. Hukum harus dapat membawa hak dan kewajiban seseorang kearah yang lebih baik di dalam masyarakat.

Jika di dalam hukum aparat penegak hukum tidak menerapkan asas keadilan dan kepastian hukum maka hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karena hukum tidak dapat menjalankan suatu proses hukum sebagaimana fungsinya. Pertanggungjawaban keadilan dan kepastian hukum dapat dilihat dalam penyelesaian setiap proses hukum yang di jalankan dalam hukum. Aparat penegak hukum menjadi salah satu lembaga yang sangat penting dalam menegakkan hukum yang ada. Aparat penegak hukum yang paling penting dalam penegakan hukum salah satunya adalah hakim. Berjalannya suatu keadilan dan kepastian hukum di dalam pengadilan tergantung pada setian keputusan dari seorang hakim.

### **Saran**

Diperlukan upaya harmoniasi peraturan perundang-undangan di Indonesia guna menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Selain itu, juga dibutuhkan peningkatan kapasitas infrastruktur hukum meliputi aparat penegak hukum dan lembaga penegak hukum dalam menghadirkan keadilan dan kepastian hukum.

## DAFTAR BANCAAN

### Buku

- Ariman, Rasyid & Raghil, Fahmi. (2016). *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press
- Rahardjo, Satjipto. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Aditya Bakti
- Raharjo, Handri. (2016). *Sistem Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Ravena, Dey & Kristian. (2017), *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: PT Balebad Dedikasi Prima
- Sudiro, Ahmad & Bram, Deni. (2013). *Hukum dan Keadilan: Aspek Nasional & Internasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

### Artikel Jurnal

- Acemoglu, Daron & O Jackson, Matthew. "Social Norm and the Enforcement of Law", *Journal of the European Economic Association, European Economic Association*, Volume 15, Nomor 2.
- Arifin Hoesein, Zainal. (2013). "Mewujudkan Peradilan Dalam Perspektif Pembaruan Hukum", *Jurnal Media Hukum*, Volume 20, Nomor 1, 2013.
- Artadi, Ibnu. (2006). "Hukum: Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan dan Keadilan", *Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 2006.
- Braithwaite, John. (2002). "Rules and Principles : A Theory of Legal Certainty", *Journal of Legal Philosophy*, Volume 27.
- Djamaludin Ancok, Faturachman. (2001). "Dinamika Psikologis Penilaian Keadilan", *Jurnal Psikologi*, Nomor 1, 2001.
- Havers, Philip., Hewson, Barbara., Harlow, Carol., Edwards, Anthony. "Advancing Access To Justice, Human, Rights and Rule of Law", *Justice Journal*, Volume 9, Nomor 2.
- Husna, Ummul. (2014). "Proses Penyelesaian Perkara Korupsi Kedalam Putusan Perdata (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sragen)", *Jurisprudence*, Volume 4, Nomor 1, 2014.
- M Watu, Fence. (2012). "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata", *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 12, Nomor 3, 2012.
- Muhtadi. (2013). "Lembaga Negara : Makna, Kedudukan dan Relasi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7, Nomor 3, 2013.
- Ompu Jainah, Zainab. (2012). "Penegakan Hukum Dalam Masyarakat", *Journal of Development*, Volume 3, Nomor 2, 2012.

- Paunio, Elina. (2009). "Beyond Predictability and The Discourse Theory of Law in the EU Legal Order", *German Law Journal*, Volume 10, Nomor II, 2009.
- Sanyoto. (2008). "Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 8, Nomor 3, 2008.
- Stulajter, Matus. (2017). "Problem of Enforcement of an International Law-Analysis of Law Enforcement Mechanisms of the World Trade Organization", *Journal of Modern*, Volume 2, Nomor 33, 2017.
- Suhardin, Yohanes. (2007). "Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Volume 25, Nomor 3, 2007.
- Sutiyono, Bambang. (2010). "Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Putusan", *Jurnal Hukum*, Volume 17, Nomor 2, 2010.
- Wahidin, Samsul. (2014). "Hakim Agung Sebagai Agent Of Change Menuju Law And Legal Reform", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Volume 5, Nomor 2, 2018.

### **Sumber Online**

<http://jogja.tribunnews.com/2018/11/15/kronologi-kasus-baiq-nuril-bermula-dari-rekaman-cerita-perselingkuhan-kepsek>

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Republik Indonesia. 2009. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Asas Asas Menyelenggarakan Kekuasaan Suatu Hakim. Lembaran Negara RI Nomor 5076.